

APBD – PENJABARAN – PERUBAHAN

2013

PERBUP NO.9, BD.2013/NO.9, 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat rincian obyek yang tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran melalui pergeseran anggaran;;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
  - Menerangkan tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati magelang nomor 39 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten magelang tahun anggaran 2013;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2013;